

BSPJI Pekanbaru



BSKJI Badan
Standardisasi dan
Kebijakan
Jasa Industri



LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Tahun 2025

oleh :
**Balai Standardisasi
dan Pelayanan Jasa
Industri Pekanbaru**

+62-761-8406-902
www.bspjipekanbaru.kemenperin.go.id

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya laporan Layanan Informasi Publik Hubungan Masyarakat (Humas) BSPJI Pekanbaru Tahun 2025. Laporan ini disusun sebagai bentuk komitmen kami dalam memberikan layanan informasi yang transparan, akurat, dan mudah diakses oleh seluruh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Dalam era keterbukaan informasi, akses terhadap data dan informasi yang jelas serta akurat menjadi kebutuhan utama bagi masyarakat. Oleh karena itu, layanan informasi publik ini diharapkan dapat menjadi sarana yang efektif dalam memberikan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat, baik secara langsung maupun melalui media digital yang tersedia.

Kami berharap layanan ini dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh seluruh pihak. Kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan guna meningkatkan kualitas layanan informasi publik ke depan.

Akhir kata, semoga laporan layanan informasi publik ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan secara cepat, tepat, dan transparan.

Pekanbaru, 23 Januari 2026

Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi



Siti Rohmatul Umah

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
BAB I KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK	1
I.1 Gambaran Umum Layanan Informasi Publik.....	2
I.2 Anggaran PPID BSPJI Pekanbaru	3
I.3 Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi BSPJI Pekanbaru ..	4
BAB II PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK	5
II.1 Mekanisme Memperoleh Informasi Publik.....	5
II.2 Jumlah Permohonan Informasi Publik.....	6
II.3 Jumlah Keberatan.....	7
II.4 Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik.....	8
BAB III KENDALA LAYANAN INFORMASI PUBLIK	9
BAB IV PENUTUP	10
IV.1 Rekomendasi.....	10
IV.2 Tindak Lanjut	10

BAB I

KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 pasal 28F menjamin setiap warga negara mendapat hak asasinya untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Aturan konstitusi tersebut diimplementasikan dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) Nomor 14 tahun 2008 yang mengatur mengenai kewajiban Badan Publik untuk memberikan pelayanan informasi publik secara cepat, mudah, dan wajar. Setiap informasi publik harus dapat diperoleh dengan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana.

Komitmen melaksanakan keterbukaan informasi di Layanan Informasi Publik Hubungan Masyarakat diwujudkan melalui penerbitan tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Layanan Informasi Publik Hubungan Masyarakat . Melalui SK ini diharapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Layanan Informasi Publik Hubungan Masyarakat dapat mewujudkan pelayanan yang cepat, tepat, dan sederhana. PPID Layanan Informasi Publik Hubungan Masyarakat secara bertahap terus berusaha melakukan peningkatan kualitas pelayanan dan penyajian informasi publik.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Badan Publik wajib menyusun dan menyediakan laporan Layanan Informasi Publik. Laporan tersebut terdiri dari:

- a. gambaran umum kebijakan Layanan Informasi Publik;
- b. gambaran umum pelaksanaan Layanan Informasi Publik;
- c. rincian pelayanan Informasi Publik;
- d. rincian penyelesaian sengketa Informasi Publik jika ada;
- e. kendala eksternal dan internal dalam pelaksanaan Layanan Informasi Publik; dan
- f. kesimpulan dan rekomendasi tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas Layanan Informasi Publik.

I.1 Gambaran Umum Layanan Informasi Publik

Dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai keterbukaan Informasi Publik, PPID Pelaksana Humas BSPJI Pekanbaru melaksanakan pelayanan Informasi Publik secara bertahap dan berkelanjutan sesuai dengan sumber daya dan sarana prasarana yang tersedia. Pelayanan Informasi Publik diselenggarakan sebagai bentuk pemenuhan hak Pemohon Informasi untuk memperoleh Informasi Publik yang berada di bawah kewenangan PPID Pelaksana BSPJI Pekanbaru.

PPID Pelaksana Humas BSPJI Pekanbaru memberikan layanan Informasi Publik yang berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan pelayanan jasa industri yang meliputi pengujian, kalibrasi, sertifikasi, konsultasi, pelatihan, kerja sama serta Informasi Publik lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelayanan Informasi Publik diberikan kepada Pemohon Informasi dari pelanggan, akademisi maupun masyarakat umum.

Dalam mendukung penyelenggaraan layanan Informasi Publik, PPID Pelaksana Humas BSPJI Pekanbaru didukung oleh sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik yang tersedia, antara lain ruang layanan PPID, meja dan kursi pelayanan, perangkat komputer/laptop, media komunikasi resmi berupa telepon dan surat elektronik (email), serta dokumen informasi dalam bentuk cetak. Seluruh sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik tersebut berada dalam kondisi baik dan dapat digunakan untuk mendukung proses pelayanan Informasi Publik. Dokumentasi sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik dilampirkan dalam laporan ini.

Pelayanan Informasi Publik pada PPID Pelaksana Humas BSPJI Pekanbaru saat ini dilaksanakan secara luring (tatap muka). Hingga periode pelaporan ini, PPID Pelaksana Humas BSPJI Pekanbaru belum memiliki layanan permohonan Informasi Publik secara daring, termasuk absensi online, buku tamu digital, maupun situs web resmi khusus layanan Informasi Publik. Meskipun demikian, pelayanan Informasi Publik tetap dilaksanakan secara optimal melalui mekanisme pelayanan langsung di ruang layanan PPID.

Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permohonan Informasi Publik dengan mendatangi langsung ruang layanan PPID Pelaksana Humas BSPJI Pekanbaru yang berlokasi di Jalan Hang Tuah no.124 kecamatan rejosari kota Pekanbaru. Setiap Pemohon Informasi yang datang akan dilayani oleh petugas PPID dan diminta untuk mengisi formulir permohonan Informasi Publik dan buku tamu manual, serta melampirkan data pendukung berupa identitas diri dan nomor kontak yang dapat dihubungi. Seluruh permohonan Informasi Publik diproses sesuai dengan mekanisme dan prosedur pelayanan Informasi Publik yang berlaku. Ke depan, PPID Pelaksana Humas BSPJI Pekanbaru berkomitmen untuk terus melakukan peningkatan kualitas layanan Informasi Publik, termasuk pengembangan sarana dan prasarana pendukung pelayanan Informasi Publik sesuai dengan ketentuan dan kebijakan yang berlaku di lingkungan Kementerian Perindustrian.


I.2 Anggaran PPID BSPJI Pekanbaru

Agar semua terlaksana dengan baik, maka PPID BSPJI Pekanbaru juga mengalokasikan anggaran yang tersedia pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BSPJI Pekanbaru untuk melaksanakan Layanan Pengelolaan Informasi PPID BSPJI Pekanbaru selama tahun 2025 sebesar Rp. 61.975.000 dengan realisasi sampai akhir tahun 2025 mencapai Rp. 61.971.400 atau sebesar 99.99%. Anggaran ini dipergunakan untuk melaksanakan berbagai kegiatan teknis dan operasional Layanan PPID BSPJI Pekanbaru selama tahun 2025.

Adapun beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan oleh PPID BSPJI Pekanbaru selama tahun 2025 adalah sebagai berikut:

NO	Nama Kegiatan	Jumlah Anggaran
1.	Pembuatan map cetak layanan	3.700.000
2.	Jasa pemeliharaan sistem informasi layanan	36.000.000
3.	Pembuatan video profil BSPJI Pekanbaru	8.800.000
4.	Pembuatan brosur layanan publik	12.275.000
5.	Jasa server notifikasi whatsapp	1.200.000

I.3 Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi BSPJI Pekanbaru
Sesuai dengan Keputusan Kepala BSPJI Pekanbaru tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Nomor 14 Tahun 2025, maka dapat digambarkan bagan struktur PPID BSPJI Pekanbaru sebagai berikut.



BAB II

PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Pada prinsipnya, setiap orang berhak memperoleh informasi publik sesuai ketentuan yang berlaku. Bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Selain itu, hak untuk memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik.

Sesuai asas tersebut, maka dalam memberikan layanan kepada setiap Pemohon Informasi Publik, PPID BSPJI Pekanbaru berpedoman pada UU KIP, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU KIP. Sesuai Pasal 4 Ayat (2) UU KIP, dinyatakan bahwa Setiap Orang berhak:

- a. melihat dan mengetahui Informasi Publik;
- b. menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh Informasi Publik;
- c. mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang ini; dan/atau
- d. menyebarluaskan Informasi Publik sesuai dengan peraturan-undangan.

II.1 Mekanisme Memperoleh Informasi Publik

Secara umum, terdapat dua mekanisme dalam melakukan permohonan informasi publik kepada Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri (BSPJI) Pekanbaru, yaitu melalui sarana non-elektronik dan elektronik.

Melalui sarana non-elektronik, masyarakat dapat menyampaikan permohonan informasi publik dengan mengirimkan surat permohonan melalui pos dan jasa pengiriman atau datang langsung ke Kantor BSPJI Pekanbaru yang beralamat di jalan hangtuh no 124 kecamatan rejosari kota pekanbaru pada hari dan jam kerja.

Sementara itu, melalui sarana elektronik, permohonan informasi publik dapat disampaikan melalui email unitpelayananpublik@bspjipekanbaru.com atau melalui media sosial resmi @bspjipekanbaru. Selain itu, BSPJI Pekanbaru juga menyediakan informasi dan layanan terkait keterbukaan informasi publik melalui website resmi <https://bspjipekanbaru.kemenperin.go.id/> .



lampiran foto atau tangkapan layar halaman website BSPJI Pekanbaru

II.2 Jumlah Permohonan Informasi Publik

Pada tahun 2025, PPID BSPJI Pekanbaru telah menerima permohonan informasi publik sebanyak 991 permohonan informasi publik telah selesai ditanggapi oleh PPID Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri (BSPJI) Pekanbaru. Ditinjau dari jangka waktu penyelesaiannya, seluruh permohonan informasi publik tersebut ditanggapi dalam waktu satu sampai dengan sepuluh hari kerja. Berdasarkan ketersediaan informasi publik yang dikuasai oleh PPID BSPJI Pekanbaru, seluruh permohonan informasi publik dikabulkan seluruhnya dan tidak terdapat permohonan informasi publik yang ditolak.

Permohonan dan komunikasi yang diterima PPID BSPJI Pekanbaru tidak hanya berupa permohonan informasi publik, tetapi juga mencakup konsultasi dan pengaduan layanan yang pada prinsipnya berkaitan dengan tugas dan fungsi BSPJI Pekanbaru. Adapun permasalahan layanan yang paling banyak disampaikan oleh masyarakat antara lain terkait ketersediaan layanan pengujian, parameter pengujian, tarif layanan, serta jangka waktu penyelesaian (waktu pengerjaan) layanan pengujian. Jumlah komunikasi dan permohonan yang diterima oleh PPID BSPJI Pekanbaru selama Tahun 2025 mencerminkan tingginya kebutuhan masyarakat terhadap informasi dan layanan teknis BSPJI Pekanbaru, khususnya dalam mendukung kegiatan industri melalui layanan pengujian dan jasa teknis lainnya.

II.3 Jumlah Keberatan

Selama tahun 2025, PPID BSPJI Pekanbaru, tidak menangani perkara sengketa yang diajukan oleh pemohon informasi publik kepada PPID BSPJI. Semua permohonan informasi telah diselesaikan sesuai dengan permintaan pemohon.

II.4 Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik

Rekapitulasi permohonan Informasi Publik tahun 2025 yang ditujukan ke PPID BSPJI Pekanbaru yang berisi mengenai jumlah permohonan, informasi yang diberikan, rata-rata waktu pemenuhan dan alasan penolakan, dapat dilihat pada tabel berikut:

Bulan	Jumlah Pemohon			Permohonan Informasi		
	Datang Langsung	Whatsapp, Live Chat, Email, Formulir Online	Media Sosial	Dikabulkan Seluruhnya	Dikabulkan Sebagian	Ditolak
Januari	24	52	8	84	0	0
Februari	39	41	7	87	0	0
Maret	34	38	7	79	0	0
April	35	27	5	67	0	0
Mei	34	39	6	79	0	0
Juni	26	44	5	75	0	0
Juli	25	48	11	84	0	0
Agustus	23	52	10	85	0	0
September	21	46	9	76	0	0
Oktober	33	38	9	80	0	0
November	26	45	14	86	0	0
Desember	39	57	13	109	0	0
Total				991	0	0

BAB III

KENDALA LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Kendala yang dihadapi PPID BSPJI Pekanbaru antara lain adalah beragamnya tingkat pemahaman masyarakat mengenai mekanisme permohonan informasi publik sesuai dengan ketentuan PPID. Sebagian permohonan yang masuk bukan merupakan permohonan informasi publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, melainkan berupa pertanyaan layanan teknis, konsultasi, atau permintaan yang berkaitan dengan kewenangan instansi lain.

BAB IV

PENUTUP

IV.1 Rekomendasi

Berdasarkan penyelenggaraan PPID sepanjang tahun 2025 serta berkaca pada kendala-kendala yang terjadi, BSPJI Pekanbaru terus melakukan penguatan koordinasi internal, pembaruan informasi layanan secara berkala, serta peningkatan kualitas penyajian informasi melalui berbagai kanal layanan. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan kejelasan informasi, mempercepat proses pelayanan, serta mendukung keterbukaan informasi publik yang lebih efektif dan akuntabel.

IV.2 Tindak Lanjut

Dalam menghadapi permohonan yang bukan merupakan kewenangan BSPJI Pekanbaru atau bukan termasuk permohonan informasi publik, PPID BSPJI Pekanbaru melakukan pemberian penjelasan yang proporsional dan pengalihan informasi secara tepat kepada instansi atau unit yang berwenang, sehingga masyarakat tetap memperoleh kepastian informasi.